

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terdiri dari banyak pedesaan. Badan Pusat Statistika (BPS, 2018) menyatakan bahwa di Indonesia terdapat sebanyak 83.931 wilayah administrasi pemerintahan yang setingkat desa, dimana jumlah tersebut terdiri dari 75.436 desa serta terdapat 8.444 kelurahan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berkaitan dengan desa menyebutkan bahwa desa ialah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah serta mempunyai wewenang dalam pengaturan mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya undang-undang tersebut memberikan penjelasan bahwa desa memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya, untuk menjalankan wewenangnya tersebut pemerintah pusat memberikan sejumlah dana kepada desa yang kemudian disebut sebagai Dana Desa. Pemberian dana desa dilakukan dengan tujuan agar desa mampu mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut artikel yang dipublikasikan oleh Kemenkue pada tahun 2018 menjelaskan bahwa dana desa merupakan dana APBN yang dalam penyalurannya dimaksudkan untuk desa, dan proses penyalurannya tersebut melalui APBD kabupaten/kota, tujuan utama adanya penyaluran dana desa ini adalah untuk peningkatan pembangunan serta digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa. Dana desa dapat digunakan untuk pembang-

ngunan dengan memaksimalkan potensi desa serta menyalurkan dana tersebut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Saputra et al., 2019)


Pada tahun 2015 dana desa untuk pertama kali dibagikan, dan sejak saat itu anggaran dana desa terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2021 dianggarkan dana desa sebesar Rp 72 triliun. Besarnya dana desa yang dalam penganggarannya mengalami peningkatan setiap tahunnya dilakukan dengan tujuan agar kesejahteraan masyarakat juga terus meningkat seiring dengan peningkatan penyaluran dana desa dari pemerintah pusat. Disisi lain, potensi besar yang dimiliki oleh dana desa nyatanya dalam realisasinya memiliki risiko akan terjadinya *fraud* (kecurangan). Menurut (ACFE, 2016) *Association of Certified Fraud Examiners*, *fraud* adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan secara sengaja, mereka telah mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya akan memberikan dampak kerugian bagi individu atau badan lain.

Pada tahun 2019, hasil survei yang dilakukan oleh ACFE terhadap *fraud* di Indonesia menyatakan bahwa jenis *fraud* yang banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi. Menurut UU No 31 Tahun 1999 “korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Besarnya presentase terhadap terjadi korupsi di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 64,4%, disusul

penyalahgunaan aset sebesar 28,9% dan kecurangan pada laporan keuangan sebesar 6,7 %. Selain sering terjadi, korupsi juga merupakan jenis kecurangan yang paling merugikan di Indonesia, tingkat presentase kerugian yang disebabkan oleh adanya korupsi adalah sebesar 69,9%. (ACFE, 2019).

Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW) kerugian negara yang dialami akibat adanya korupsi adalah sebesar Rp233 miliar pada tahun 2021, dimana angka tersebut meningkat 10,9% dibandingkan dengan tahun 2020. Dari hasil survei *Indonesian Corruption Watch* tersebut juga menyatakan bahwa sektor yang paling banyak terjadi kasus korupsi pada tahun 2021 adalah pada anggaran dana desa yang jumlah kasusnya terus meningkat secara signifikan sejak tahun 2015 hingga 2021. Pada tahun 2015 jumlah kasusnya adalah 17 kasus sedangkan tahun 2021 sebanyak 154 kasus. Peningkatan kasus korupsi pada dana desa pada tahun 2015 sampai 2021 digambarkan pada diagram 1.1 berikut:

Diagram 1. 1
Peningkatan kasus korupsi dana desa



Sumber : Data ICW 2021

Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur, dimana kabupaten ini adalah salah satu kabupaten yang memperoleh alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 kecamatan, 11 kelurahan dan 419 desa. Dana desa yang dialokasikan pada Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 362.673.177.000 Dengan dana tersebut kabupaten Bojonegoro diharapkan mampu memaksimalkan potensi dana desa untuk mengatasi permasalahan di desa dan memperbaiki kualitas pelayanan publik serta mengurangi tingkat kemiskinan.

Banyaknya dana desa yang dialokasikan ke sejumlah kabupaten dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, nyatanya tidak sesuai dengan praktik yang ada di lapangan. Sejumlah kasus penyalahgunaan terhadap dana desa yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro merupakan bukti bahwa pengelolaan dana desa masih sangat jauh dari tujuan awal dialokasikannya dana tersebut. Salah satu contoh kasusnya adalah pada tahun 2019 dua kades dari kabupaten Bojonegoro melakukan tindakan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menyebabkan kerugian bagi negara lebih dari 1 miliar rupiah (TribunBojonegoro.com).

Dengan demikian, dana desa yang diberikan pemerintah pusat yang tujuan utamanya dipergunakan untuk peningkatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa justru rentan terhadap adanya penyalahgunaan yang merujuk pada tindakan korupsi. Tingginya tingkat kasus korupsi yang terjadi pada anggaran dana desa menyebabkan alokasi dana desa

yang penyalurannya semakin meningkat setiap tahunnya tidak menunjukkan kesesuaian dengan tujuan adanya penyaluran dan desa tersebut.

Allah Swt berfirman dalam surah Al-Farj ayat 15- 20 :

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا (19) وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (20)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa seseorang yang terlalu terpikat dengan kekayaan finansial tidak akan mau membelanjakannya untuk perbuatan baik dan akan mengejar urusan duniawi tanpa memperhatikan baik atau buruknya. Lebih jauh lagi, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa seseorang akan rela melakukan apapun demi mendapatkan banyak hal yang diinginkan termasuk melakukan tindakan kecurangan.

Pada Tahun 1953 Donald R. Cressey memperkenalkan sebuah teori mengenai kecurangan (*fraud*) dimana teori ini dikenal dengan teori *fraud triangle*. Pada teori *fraud triangle* menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan, tiga faktor tersebut adalah tekanan, peluang atau kesempatan serta rasionalisasi. Selanjutnya teori tersebut diperbaharui oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004, yang mengajukan sebuah teori mengenai kecurangan yang disebut dengan teori *fraud diamond* dengan penambahan satu faktor yaitu *capability* sebagai faktor yang dapat mendorong terjadinya kecurangan.

Hingga pada tahun 2011 Crowe Howard mengembangkan *teori fraud* sebelumnya yaitu *fraud triagle* dan *fraud diamond* menjadi sebuah teori yang disebut dengan teori *fraud pentagon*, dimana pada teori ini Crowe menambahkan kesombongan (*arrogance*) sebagai faktor yang dapat mempengaruhi atau mendorong terjadinya kecurangan. Adanya penambahan *arrogance* sebagai faktor yang dapat memicu terjadinya *fraud*, maka teori *fraud pentagon* ini terdiri dari lima faktor yang diduga mampu membuat seseorang merasa terdorong untuk melakukan tindakan kecurangan, faktor-faktor tersebut yaitu, tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kemampuan (*capability*), serta arogansi (*arrogance*).

Faktor pertama yaitu tekanan, dimana menurut Cressey dalam penelitian yang dilakukan oleh Karyono (2013) pada penelitian (Suwena, 2021) menyatakan bahwa tekanan adalah kondisi yang mampu motivasi untuk melakukan kecurangan yang dialami oleh karyawan atau dapat juga dialami oleh pegawai perusahaan, adanya dorongan untuk melakukan tindakan kecurangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan kerja, serta adanya tekanan lain tekanan dari istri/suami.

Uraian pernyataan diatas sesuai dengan pernyataan pada penelitian (Ulfah et al., 2017), disebutkan bahwa adanya tekanan, dapat menjadi salah satu sebab atau alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Adanya tekanan yang bersifat keuangan atau non merupakan faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Dimana faktor

keuangan muncul karena disebabkan oleh adanya tuntutan ekonomi atau keinginan seorang individu dalam memenuhi gaya hidup yang tinggi. Sedangkan faktor non keuangan dapat timbul karena adanya tindakan yang dilakukan dengan tujuan menutupi kinerja yang buruk. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tekanan yang dialami oleh seseorang mampu menyebabkan orang tersebut berpikir secara tidak rasional sehingga mendorong untuk melakukan tindakan kecurangan.

Seorang aparatur desa dapat mengalami tekanan keuangan maupun tekanan non keuangan, tekanan keuangan yang dialami dapat dikarenakan gaji dari aparatur desa yang tidak terlalu besar ditambah dengan gaya hidup yang tinggi sehingga tidak sesuai dengan kemampuan keuangannya. Sedangkan tekanan non keuangan dapat disebabkan dari adanya kebiasaan buruk, ataupun tekanan dari lingkungan kerja. Hal tersebut merupakan faktor yang dapat mendorong seorang aparatur desa untuk melakukan kecurangan terhadap dana desa yang dikelola.

Faktor kedua adalah kesempatan (*opportunity*), tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjadi dikarenakan pelaku memiliki peluang atau kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut. Peluang merupakan suatu kondisi tersedia kesempatan untuk melakukan suatu tindakan kecurangan. Adanya peluang ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, menurut Albrecht et al. (2011) pada penelitian (Nauval, 2013) menyatakan bahwa faktor yang dapat memicu peningkatan peluang bagi seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan diantara adalah kontrol untuk pencegahan dan

pendeteksi kecurangan yang kurang, ketidakmampuan dalam menilai kualitas kerja, terdapat kegagalan dalam mendisiplinkan pelaku kecurangan, pengawasan terhadap akses informasi yang rendah atau kurang, serta kurangnya jejak audit.

Faktor ketiga, yaitu kompetensi (*competence*). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marwansyah (2012) pada penelitian (Kasanah & Franksiska, 2017) memberikan penjelasan bahwa kompetensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan adanya perpaduan diantara pengetahuan, keterampilan, karakteristik serta sikap yang dimiliki oleh seseorang untuk selanjutnya digunakan oleh seseorang tersebut dalam mencapai suatu keberhasilan saat bekerja. Oleh karena itu, sebagai aparatur desa yang bertugas dalam pengelolaan dana desa bagi masyarakat, kompetensi yang memadai sangat dibutuhkan agar pengelolaan dana tersebut berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Andriyani, 2017) menyatakan bahwa untuk terlaksananya pengelolaan pada keuangan daerah yang baik, maka sumber daya manusia yang berkualitas harus dimiliki oleh perangkat desa, hal tersebut harus didukung dengan adanya latar belakang pendidikan, pelatihan serta pengalaman dibidang keuangan. Sebaliknya, pendidikan rendah akan menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehingga mampu membuka potensi untuk terjadinya tindakan kecurangan. (Aini et al., 2017).

Rasionalisasi (*rationalization*) merupakan suatu keadaan yang sangat terkait dengan sikap dan perilaku. Pada kondisi seperti ini para pelaku kecurangan biasanya memiliki kemampuan untuk memberikan berbagai alasan yang rasional atas tindakan kecurangan yang dilakukan sesuai dengan kode etik mereka (Zulaikha & Hadiprajitno, 2016). Rasionalisasi yang dimiliki oleh seseorang akan mampu mendorong seseorang untuk bertindak kecurangan meskipun sebelumnya tidak ingin (Faradiza, 2019). Rasionalisasi yang dimiliki oleh aparatur desa akan mengakibatkan aparatur tersebut membenarkan suatu tindakan yang dilakukannya, meskipun tindakan tersebut merupakan perilaku penyalahgunaan wewenang terhadap pengelolaan dana desa yang dapat merugikan pihak lain.

Kesombongan (*arrogance*) merupakan sikap angkuh atau sombong pada diri seseorang yang beranggapan bahwa dirinya memiliki kemampuan dalam melakukan suatu tindakan kecurangan, hal tersebut dikarenakan adanya keinginan untuk mementingkan dirinya sendiri pada diri manajemen sehingga membuat sifat arogansinya menjadi lebih besar (Apriliana, 2017). Penelitian Febrian, (2019) menjelaskan bahwa kesombongan erat kaitannya dengan jabatan yang dimiliki oleh aparatur desa. Sementara itu, (Budiartini et al., 2019) menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan tindakan yang tidak benar karena posisi atas jabatan yang dimiliki, dengan tujuan untuk memberikan keuntungan bagi individu tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang dengan posisi jabatan yang semakin tinggi, akan semakin berpotensi untuk melakukan tindakan kecurangan.

Machiavellian merupakan suatu sikap yang mampu membuat seorang berperilaku tidak etis, semakin tinggi sifat *machiavellian* kemungkinan untuk seseorang tersebut melakukan tindakan yang tidak etis juga akan semakin tinggi (Lestari, 2018). Sedangkan menurut McLaughim pada penelitian yang dilakukan oleh (Nurjanah & Purnamasari, 2020) menjelaskan jika seseorang yang memiliki sifat *machiavellian* tinggi, maka akan kecenderungan melakukan suatu kebohongan serta lebih manipulatif. Hal tersebut mengartikan bahwa semakin tinggi sifat *machiavellian* yang dimiliki oleh seseorang maka perilaku tidak etis akan sangat mungkin untuk dilakukan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki sifat *machiavellian* yang rendah.

Menurut Christie & Geis (1970) pada penelitian yang dilakukan oleh (Nugrahesthy et al., 2018) menjelaskan bahwa *machiavellian* yang tinggi dicirikan dengan seseorang yang bersedia untuk melakukan segala cara, termasuk manipulasi, persuasi, dan bahkan melakukan penipuan dengan maksud agar tujuan yang diinginkan tercapai. Sifat *machiavellian* yang mengabaikan perilaku etis akan mengakibatkan seseorang melakukan tindakan kecurangan demi kepentingannya sendiri. Aparatur desa yang memiliki sifat *machiavellian* yang tinggi akan cenderung ikut serta dalam pengelolaan dana desa yang tidak benar, aparatur desa tersebut akan melakukan berbagai cara demi memenuhi kepentingan dengan berlaku tidak etis.

Menurut Wilopo (2006) pada penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti, 2016) menjelaskan bahwa moral ialah suatu keyakinan umum, dimana keyakinan umum tersebut mampu diterima oleh masyarakat, hal tersebut

berkaitan dengan adanya penilaian norma terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia. Semakin tinggi level penalaran moral yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin tinggi kemungkinan untuk tidak melakukan tindakan kecurangan. Hal yang sama juga diutarakan oleh Liyanarachi (2009) pada penelitian yang dilakukan oleh (Mulia et al., 2017), level penalaran moral yang dari seorang individu mampu memberikan pengaruh terhadap perilaku etis yang dilakukan oleh individu tersebut. Seseorang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi akan semakin mungkin untuk melakukan hal yang benar, dan berlaku sebaliknya. Hal tersebut disebabkan dari padanya perbedaan perilaku saat dihadapkan pada dilema etika.

Aparatur desa yang memiliki moralitas tinggi akan berperilaku lebih etis saat dihadapkan dengan dilema etika, termasuk dalam tindakan untuk melakukan kecurangan. Menurut Aranta (2013) pada penelitian (Saputra et al., 2019), menyatakan bahwa moralitas mengacu pada nilai-nilai pribadi, budaya, kode etik atau adat istiadat sosial yang mampu memberikan penilai atas perbedaan antara benar dan salah, sehingga dalam hal ini moralitas yang dimiliki oleh seseorang aparat mampu memberikan peranan yang sangat penting dalam berkomitmen dalam bekerja. Moralitas aparatur desa yang tinggi akan memperkecil tindakan kecurangan, termasuk kecurangan pada dana desa. Hal tersebut dikarenakan pelaku akan lebih berperilaku secara etis dan sesuai hukum yang berlaku.

Faktor-faktor yang dijelaskan di atas merupakan faktor – faktor yang mampu mendorong terjadinya kecenderungan kecurangan pada sektor publik.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang berkontribusi terhadap kecenderungan kecurangan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dalam prakteknya belum sesuai dengan tujuan adanya dana desa tersebut.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Aini et al., 2017) dan (Fahjar, 2020). Perbedaannya terletak pada penambahan variabel *machiavellian* sebagai variabel independen dan moralitas sebagai variabel moderasi, dasar penambahan variabel *machiavellian* dan moralitas sebagai moderasi sebagai faktor yang mempengaruhi kecurangan pada pengelolaan dana desa adalah masih jarang diteliti untuk ini mengetahui faktor-faktor yang mampu mendorong terjadinya kecenderungan *fraud* pada dana desa.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, dengan tujuan agar penelitian ini berfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Peneliti melakukan penelitian terhadap aparatur desa di Kabupaten Bojonegoro untuk meneliti faktor-faktor yang mampu mendorong adanya kecenderungan terhadap *fraud* dana desa, diantaranya tekanan keuangan, pengawasan yang tidak efektif, kompetensi aparatur desa, rasionalisasi, jabatan aparatur desa, *machiavellian*, dan moralitas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pada dana desa?
2. Apakah pengawasan yang tidak efektif berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pada dana desa?
3. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pada dana desa?
4. Apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pada dana desa?
5. Apakah jabatan aparatur desa berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa?
6. Apakah *machiavellian* berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* pada dana desa?
7. Apakah moralitas yang tinggi memperlemah hubungan positif antara *machiavellian* terhadap kecenderungan *fraud* pada dana desa.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh tekanan keuangan terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pada dana desa.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengawasan yang tidak efektif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pada dana desa.

3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh dari kompetensi terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pada dana desa.
4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh dari rasionalisasi terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pada dana desa.
5. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh dari jabatan terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pada dana desa.
6. Untuk mengetahui pengaruh dari *machiavellian* terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pada dana desa.
7. Untuk mengetahui pengaruh dari moralitas yang tinggi pada hubungan antara *machiavellian* terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* pada dana desa.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor penyebab kecurangan pada pengelolaan dana desa serta dijadikan acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam menghindari terjadinya kecurangan tersebut, selain itu penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap pengetahuan mengenai penyebab terjadi kecurangan pada sektor publik.

2. Praktis

a. Bagi Masyarakat

Menjadi bahan untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa, dengan tujuan agar masyarakat semakin terdorong untuk ikut serta berpartisipasi sebagai salah pihak yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tersebut, sehingga tujuan diberikannya dana desa dari pemerintahan pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

b. Bagi Pemerintah

Adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar lebih waspada dan lebih memperhatikan pelaksanaan pengalokasian dana desa, serta meningkatkan peraturan terkait pengelolaan dana sehingga mampu melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap terjadinya tindakan kecurangan pada dana desa.